



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.898.206.473.829,00 (*Satu Trilyun Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

- huruf a direncanakan sebesar Rp.236.403.478.344,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.015.000.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.187.290.000,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.328.421.612,00 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.158.872.766.732,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.47.015.000.000,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.385.000.000,00 (*Tiga ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.005.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.500.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp385.000.000,00 (*Tiga ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron.
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.005.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

- f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.24.500.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.187.290.000,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.404.490.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.847.800.000,00 (*Lima Milyar Delapan ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Retribusi Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.935.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.404.490.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus Juta Rupiah*);
 - (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.550.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
 - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.195.665.000,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.676.725.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.100.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*);
 - (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.272.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.847.800.000,00 (*Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.588.700.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.800.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.800.000,00 (*Seratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.935.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.500.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.500.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.328.421.612,00 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 12

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha.
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.382.720.902,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.545.766.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.399.934.710,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.158.872.766.732,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

- e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.185.268.732,00 (*Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.075.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
 - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
 - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.080.000.000,00 (*Empat Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).
 - (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*).
 - (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.041.325.100,00 (*Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.137.982.672.900,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Tanah ;
 - b. Hasil Penjualan Alat dan Mesin ;
 - c. Hasil Penjualan Aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*);
- (3) Hasil Penjualan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*);
- (4) Hasil Penjualan Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.500.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.185.268.732,00 (*Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.075.000.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Pasal 18

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.080.000.000,00 (*Empat Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ;
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.041.325.100,00 (*Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

Pasal 21

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pasal 22

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.137.982.672.900,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.546.730.145.485,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.412.968.581.485,00 (*Satu Trilyun Empat Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.151.564.000,00 (*Seratus Empat Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dalam 25 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.263.629.927.485,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.459.270.000,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.218.728.665.000,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2) terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.36.294.969.485,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.818.599.153.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.837.856.000,00 (*Seratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.219.048.668.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Pasal 27

Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (3) terdiri atas Dana Insentif Daerah.

Pasal 28

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (4) terdiri atas Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.115.072.850.000,00

(Seratus Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.528.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).*
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.075.850.000,00 *(Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 30

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.967.746.230.449,00 *(Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.317.131.508.913 *(Satu Trilyun Tiga Ratus Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas :*
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.781.765.750.495 *(Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).*
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.492.154.502.318,00 *(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Ribu Tiga*

Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.167.098.600,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).*
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.044.157.500,00 (*Dua Belas Milyar Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).*

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.493.399.052.657,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.926.014.520,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).*
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.165.002.678.500,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima ratus Rupiah).*
- (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.370.449.594,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.317.621.720,00 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh*

Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.889.800.000,00 *(Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas :
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.018.279.011,00 *(Seratus Dua Puluh Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sebelas Rupiah).*
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.261.160.309,00 *(Seratus Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).*
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.949.597.557,00 *(Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).*
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.050.874.218,00 *(Tiga Puluh Dua Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).*
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.546.966.900,00 *(Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).*

Pasal 34

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.092.698.600,00 (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.074.400.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.506.850.000,00 (*Dua Milyar Lima ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.336.112.500,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.774.100.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.522.230.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.313.480.818.466,00 (*Tiga Ratus Tiga Belas*

Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.658.377.107,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.323.125.225,00 (*Seratus Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.133.397.351.050,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.058.018.534,00 (*Lima Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.43.946.550,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 37

Anggaran modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 38

- (1) Anggaran modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.600.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.293.239.320,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.586.212,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.368.500,00 (*Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.852.059.775,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.398.781.756,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.302.337.600,00 (*Empat*

Belas Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.768.539.000,00 *(Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.098.531.145,00 *(Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah).*
- (11) Belanja Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 *(Sepuluh Juta Rupiah).*
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.174.452.500,00 *(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).*
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.344.879.645,00 *(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).*
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.127.400.000,00 *(Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).*
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.300.200.000,00 *(Empat Milyar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh juta Rupiah).*
- (17) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.64.550.000,00 *(Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.7.036.396.335,00 *(Tujuh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.115.369.319,00 *(Empat Milyar Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).*

Pasal 39

- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti ; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.104.599.983.690,00 (*Seratus Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.573.141.535,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.108.200.379,00 (*Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.059.519.000,00 (*Delapan Belas Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.946.453.050,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.921.998.500,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.162.885.000,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.422.500.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.500.000,00 (*Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.440.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 2.587.825.634,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 43.946.550,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 42

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (7) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 43

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp.332.133.903.070,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.720.229.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.326.413.674.070,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa ; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.701.500.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.018.729.000,00 (*Satu Milyar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 46

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.98.595.756.620,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 48

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.067.756.620,00 (*Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 50

Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri atas Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah – Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 51

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (3) terdiri atas:

- a. Penghematan Belanja – Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja – Belanja Modal;
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- (2) Penghematan Belanja – Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.254.302.294,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja – Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.813.454.326,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.528.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal.

Pasal 53

Anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 54

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.69.539.756.620,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.69.539.756.620,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil –Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 56

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Bupati Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 71

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.898.206.473.829,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	236.403.478.344,00
4.1.01	Pajak Daerah	47.015.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	385.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	385.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	30.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	30.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	700.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	700.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.005.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	120.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	120.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	275.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	275.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	24.500.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	24.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.187.290.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.404.490.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	175.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	550.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.195.665.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	676.725.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.100.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	272.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.847.800.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	588.700.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	111.800.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	101.800.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	935.000.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	892.500.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	42.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.328.421.612,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.328.421.612,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.382.720.902,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.545.766.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	2.399.934.710,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.872.766.732,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4 . 1 . 04 . 01	<i>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>	69.500.000,00
4 . 1 . 04 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah	1.000.000,00
4 . 1 . 04 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00
4 . 1 . 04 . 01 . 06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	56.500.000,00
4 . 1 . 04 . 03	<i>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</i>	7.185.268.732,00
4 . 1 . 04 . 03 . 01	Hasil Sewa BMD	7.185.268.732,00
4 . 1 . 04 . 05	<i>Jasa Giro</i>	3.075.000.000,00
4 . 1 . 04 . 05 . 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00
4 . 1 . 04 . 05 . 02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	75.000.000,00
4 . 1 . 04 . 06	<i>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</i>	10.000.000,00
4 . 1 . 04 . 06 . 01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4 . 1 . 04 . 07	<i>Pendapatan Bunga</i>	4.080.000.000,00
4 . 1 . 04 . 07 . 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.080.000.000,00
4 . 1 . 04 . 08	<i>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</i>	14.000.000,00
4 . 1 . 04 . 08 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	10.000.000,00
4 . 1 . 04 . 08 . 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.000.000,00
4 . 1 . 04 . 09	<i>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</i>	6.041.325.100,00
4 . 1 . 04 . 09 . 01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.041.325.100,00
4 . 1 . 04 . 15	<i>Pendapatan dari Pengembalian</i>	115.000.000,00
4 . 1 . 04 . 15 . 03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	115.000.000,00
4 . 1 . 04 . 16	<i>Pendapatan BLUD</i>	137.982.672.900,00
4 . 1 . 04 . 16 . 01	Pendapatan BLUD	137.982.672.900,00
4 . 1 . 04 . 21	<i>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</i>	300.000.000,00
4 . 1 . 04 . 21 . 01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	300.000.000,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.546.730.145.485,00
4 . 2 . 01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.412.968.581.485,00
4 . 2 . 01 . 01	<i>Dana Perimbangan</i>	1.183.780.646.485,00
4 . 2 . 01 . 01 . 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.294.969.485,00
4 . 2 . 01 . 01 . 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	818.599.153.000,00
4 . 2 . 01 . 01 . 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	109.837.856.000,00
4 . 2 . 01 . 01 . 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	219.048.668.000,00
4 . 2 . 01 . 02	<i>Dana Insentif Daerah (DID)</i>	10.459.270.000,00
4 . 2 . 01 . 02 . 01	DID	10.459.270.000,00
4 . 2 . 01 . 05	<i>Dana Desa</i>	218.728.665.000,00
4 . 2 . 01 . 05 . 01	Dana Desa	218.728.665.000,00
4 . 2 . 02	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	133.761.564.000,00
4 . 2 . 02 . 01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	104.151.564.000,00
4 . 2 . 02 . 01 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.151.564.000,00
4 . 2 . 02 . 02	<i>Bantuan Keuangan</i>	29.610.000.000,00
4 . 2 . 02 . 02 . 02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.520.000.000,00
4 . 2 . 02 . 02 . 03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	90.000.000,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.072.850.000,00
4 . 3 . 01	<i>Pendapatan Hibah</i>	35.997.000.000,00
4 . 3 . 01 . 01	<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>	35.528.000.000,00
4 . 3 . 01 . 01 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	35.528.000.000,00
4 . 3 . 01 . 04	<i>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri</i>	469.000.000,00
4 . 3 . 01 . 04 . 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	75.000.000,00
4 . 3 . 01 . 04 . 03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	394.000.000,00
4 . 3 . 03	<i>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	79.075.850.000,00
4 . 3 . 03 . 01	<i>Lain-lain Pendapatan</i>	79.075.850.000,00
4 . 3 . 03 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	79.075.850.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	1.967.746.230.449,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.317.131.508.913,00
5.1.01	Belanja Pegawai	781.765.750.495,00
5.1.01.01	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</i>	493.399.052.657,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	360.772.612.030,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.004.584.082,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.470.885.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.229.764.366,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.093.349.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.731.670.376,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.514.160.020,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.505.351,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.940.121.182,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	900.850.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.702.550.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.020.000.000,00
5.1.01.02	<i>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</i>	77.926.014.520,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.808.644.416,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.497.001.248,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	82.235.088,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	43.538.133.768,00
5.1.01.03	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</i>	165.002.678.500,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	161.607.041.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	688.090.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	591.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.627.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	485.867.500,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000,00
5.1.01.04	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</i>	23.370.449.594,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	142.214.092,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.554.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	84.772.800,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	267.279.750,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.275.818.752,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.658.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
5.1.01.05	<i>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</i>	317.621.720,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.033.250,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.723.990,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.283.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	54.804,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	450.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	110.312.500,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	30.489.580,00
5.1.01.06	<i>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</i>	889.800.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	289.800.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	<i>Belanja Pegawai BLUD</i>	20.860.133.504,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	20.860.133.504,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.154.502.318,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5 . 1 . 02 . 01	<i>Belanja Barang</i>	120.018.279.011,00
5 . 1 . 02 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.005.187.885,00
5 . 1 . 02 . 01 . 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	13.091.126,00
5 . 1 . 02 . 02	<i>Belanja Jasa</i>	146.261.160.309,00
5 . 1 . 02 . 02 . 01	Belanja Jasa Kantor	110.763.697.809,00
5 . 1 . 02 . 02 . 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.763.146.854,00
5 . 1 . 02 . 02 . 03	Belanja Sewa Tanah	99.500.000,00
5 . 1 . 02 . 02 . 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.657.515.250,00
5 . 1 . 02 . 02 . 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.724.681.696,00
5 . 1 . 02 . 02 . 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.700.000,00
5 . 1 . 02 . 02 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.684.505.000,00
5 . 1 . 02 . 02 . 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.909.242.700,00
5 . 1 . 02 . 02 . 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.148.971.000,00
5 . 1 . 02 . 02 . 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	464.200.000,00
5 . 1 . 02 . 03	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	8.949.597.557,00
5 . 1 . 02 . 03 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.226.848.388,00
5 . 1 . 02 . 03 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.172.989.169,00
5 . 1 . 02 . 03 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.549.760.000,00
5 . 1 . 02 . 04	<i>Belana Perjalanan Dinas</i>	32.050.874.218,00
5 . 1 . 02 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.050.874.218,00
5 . 1 . 02 . 05	<i>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	5.546.966.900,00
5 . 1 . 02 . 05 . 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.520.485.000,00
5 . 1 . 02 . 05 . 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.026.481.900,00
5 . 1 . 02 . 88	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	69.451.628.031,00
5 . 1 . 02 . 88 . 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	69.451.628.031,00
5 . 1 . 02 . 99	<i>Belanja Barang dan Jasa BLUD</i>	109.875.996.292,00
5 . 1 . 02 . 99 . 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.875.996.292,00
5 . 1 . 05	<i>Belanja Hibah</i>	31.167.098.600,00
5 . 1 . 05 . 05	<i>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</i>	30.092.698.600,00
5 . 1 . 05 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.798.850.000,00
5 . 1 . 05 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.595.348.600,00
5 . 1 . 05 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.698.500.000,00
5 . 1 . 05 . 07	<i>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	1.074.400.000,00
5 . 1 . 05 . 07 . 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.074.400.000,00
5 . 1 . 06	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	12.044.157.500,00
5 . 1 . 06 . 01	<i>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</i>	2.506.850.000,00
5 . 1 . 06 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.798.500.000,00
5 . 1 . 06 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	708.350.000,00
5 . 1 . 06 . 02	<i>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</i>	6.336.112.500,00
5 . 1 . 06 . 02 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.804.850.000,00
5 . 1 . 06 . 02 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.531.262.500,00
5 . 1 . 06 . 03	<i>Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</i>	2.678.965.000,00
5 . 1 . 06 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.774.100.000,00
5 . 1 . 06 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	904.865.000,00
5 . 1 . 06 . 04	<i>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</i>	522.230.000,00
5 . 1 . 06 . 04 . 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	180.000.000,00
5 . 1 . 06 . 04 . 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	342.230.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	313.480.818.466,00
5 . 2 . 01	<i>Belanja Modal Tanah</i>	4.000.000.000,00
5 . 2 . 01 . 01	<i>Belanja Modal Tanah</i>	4.000.000.000,00
5 . 2 . 01 . 01 . 03	Belanja Modal Lapangan	4.000.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.658.377.107,00
5.2.02.01	<i>Belanja Modal Alat Besar</i>	1.307.600.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.307.600.000,00
5.2.02.02	<i>Belanja Modal Alat Angkutan</i>	4.293.239.320,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.197.839.320,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	95.400.000,00
5.2.02.03	<i>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>	79.586.212,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.869.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	23.617.212,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	34.100.000,00
5.2.02.04	<i>Belanja Modal Alat Pertanian</i>	117.368.500,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	117.368.500,00
5.2.02.05	<i>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	3.852.059.775,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.090.593.901,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.306.891.450,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	454.574.424,00
5.2.02.06	<i>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i>	1.398.781.756,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	879.422.756,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	418.869.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	83.455.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	17.035.000,00
5.2.02.07	<i>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</i>	14.569.423.600,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	267.086.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	14.302.337.600,00
5.2.02.08	<i>Belanja Modal Alat Laboratorium</i>	5.768.539.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.018.273.000,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	6.425.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	305.391.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.750.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.425.000.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	11.700.000,00
5.2.02.10	<i>Belanja Modal Komputer</i>	7.098.531.145,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.228.830.776,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.869.700.369,00
5.2.02.11	<i>Belanja Modal Alat Eksplorasi</i>	10.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.000.000,00
5.2.02.15	<i>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</i>	174.452.500,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	3.500.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	155.952.500,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	15.000.000,00
5.2.02.16	<i>Belanja Modal Alat Peraga</i>	344.879.645,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	344.879.645,00
5.2.02.17	<i>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</i>	127.400.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	127.400.000,00
5.2.02.18	<i>Belanja Modal Rambu-Rambu</i>	4.300.200.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.300.200.000,00
5.2.02.19	<i>Belanja Modal Peralatan Olahraga</i>	64.550.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.550.000,00
5.2.02.88	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</i>	7.036.396.335,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.036.396.335,00
5.2.02.99	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</i>	4.115.369.319,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.115.369.319,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.323.125.225,00
5.2.03.01	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung</i>	104.599.983.690,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.727.480.705,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	872.502.985,00
5.2.03.04	<i>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</i>	150.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	150.000.000,00
5.2.03.99	<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</i>	1.573.141.535,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.573.141.535,00
5.2.04	<i>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	133.397.351.050,00
5.2.04.01	<i>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</i>	108.200.379.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	107.709.079.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	491.300.000,00
5.2.04.02	<i>Belanja Modal Bangunan Air</i>	18.059.519.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	16.415.519.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	445.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.199.000.000,00
5.2.04.03	<i>Belanja Modal Instalasi</i>	6.946.453.050,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	181.650.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	5.474.803.050,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.260.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	30.000.000,00
5.2.04.04	<i>Belanja Modal Jaringan</i>	191.000.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	45.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	146.000.000,00
5.2.05	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	15.058.018.534,00
5.2.05.01	<i>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</i>	921.998.500,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	760.036.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	111.962.500,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	50.000.000,00
5.2.05.02	<i>Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</i>	162.885.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	32.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	66.415.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	64.470.000,00
5.2.05.05	<i>Belanja Modal Tanaman</i>	422.500.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	422.500.000,00
5.2.05.06	<i>Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya</i>	11.500.000,00
5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	11.500.000,00
5.2.05.07	<i>Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi</i>	10.440.000.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	10.440.000.000,00
5.2.05.08	<i>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</i>	493.709.400,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	493.709.400,00
5.2.05.88	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</i>	2.587.825.634,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.587.825.634,00
5.2.05.99	<i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</i>	17.600.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	17.600.000,00
5.2.06	<i>Belanja Modal Aset Lainnya</i>	43.946.550,00
5.2.06.99	<i>Belanja Modal Aset Lainnya BLUD</i>	43.946.550,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	43.946.550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000.000,00
5.3.01.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	332.133.903.070,00
5.4.01	<i>Belanja Bagi Hasil</i>	5.720.229.000,00
5.4.01.01	<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa</i>	4.701.500.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	4.701.500.000,00
5.4.01.02	<i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa</i>	1.018.729.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.018.729.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	326.413.674.070,00
5 . 4 . 02 . 05	<i>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</i>	326.413.674.070,00
5 . 4 . 02 . 05 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	325.072.474.070,00
5 . 4 . 02 . 05 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.341.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(69.539.756.620,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	98.595.756.620,00
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84.067.756.620,00
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.067.756.620,00
6 . 1 . 01 . 01	<i>Pelampauan Penerimaan PAD</i>	4.000.000.000,00
6 . 1 . 01 . 01 . 04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00
6 . 1 . 01 . 05	<i>Penghematan Belanja</i>	80.067.756.620,00
6 . 1 . 01 . 05 . 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	33.254.302.294,00
6 . 1 . 01 . 05 . 02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	36.813.454.326,00
6 . 1 . 01 . 05 . 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.528.000.000,00
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	14.528.000.000,00
6 . 2 . 02 . 02	<i>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</i>	14.528.000.000,00
6 . 2 . 02 . 02 . 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.528.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	69.539.756.620,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO